



## Analisis Penggunaan Diksi dalam Konteks Ujaran Kebencian pada Komentar Akun Instagram @arya.m.sinulingga

Oktavia Rahmadani<sup>1</sup>, Roma Kyo Kae Saniro<sup>1\*</sup>, Aisya Andesti<sup>1</sup>, Attahira Kholifah<sup>1</sup>, Fikri Ahmad Trasuni<sup>1</sup>, Muhammad Adib Alfikri<sup>1</sup>, Muhammad Ikhsan<sup>1</sup>, Muhammad Rifki Ilahi<sup>1</sup>, Pujayeti Putri<sup>1</sup>, Muhammad Shohibul Wafa<sup>1</sup>, Aviv Musthopa A<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andalas

\*Correspondence: romakyokae@hum.unand.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan diksi yang mengarah pada ujaran kebencian dalam komentar warganet pada unggahan Instagram akun Arya Sinulingga yang berkaitan dengan isu persepakaan nasional. Fenomena komentar bernada kasar, sarkastis, dan merendahkan sering muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pengurus sepak bola Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis pilihan kata dalam komentar untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian serta kesesuaiannya dengan etika berbahasa dalam perspektif kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warganet cenderung menggunakan diksi yang tidak santun, provokatif, bahkan menjatuhkan martabat individu tanpa memperhatikan nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercantum dalam nilai kewarganegaraan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang santun, kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial, terutama dalam konteks ruang diskusi publik mengenai olahraga nasional.

**Kata Kunci:** Diksi; Instagram; Komentar; Kewarganegaraan

Received: 13 Des 2025; Revised: 29 Des 2025; Accepted: 29 Des 2025; Available Online: 30 Des 2025

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial Masyarakat Indonesia. Media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi ruang public digital yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi secara bebas tanpa Batasan ruang dan waktu (Fadhillah & Isma, 2025). Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling berhubungan, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara Bersama – sama tersebut ; oleh karena sifatnya saling terhubung dari online, dan mampu menyajikan konten berupa teks, gambar, dan video maka media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga menjadi media hiburan (Waruwu & Vera, 2020).

Melalui media sosial orang dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam berkomentar, mengkritik, bahkan menghujat orang lain. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma di dalamnya. Maka dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk menyaring bahasa yang akan di pakai sesuai dengan situasi, kondisi, dan mempertimbangkan nilai – nilai serta norma sosial. Sebuah unggahan atau status seseorang dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Sama dengan pesan – pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang didalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat di kenai tuntutan dan gugatan secara hukum (S, 2021).

Salah satu perbuatan atau kejahatan yang mendapatkan perhatian serius di internet khususnya media sosial yakni ujaran kebencian (*Hate speech*) yang tersebar luas di berbagai platform digital, termasuk pada kolom

komentar akun- akun *public figure* dan tokoh masyarakat. Istilah ujaran kebencian (*Hate speech*) merupakan suatu perbuatan kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya (Hasibuan, 2019). Fenomena ini dapat merusak persatuan bangsa dan menurunkan kualitas komunikasi publik digital. Maraknya kasus ujaran kebencian menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar penggunaan media sosial lebih sehat dan bertanggung jawab.

Fenomena ujaran kebencian di media sosial bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sering kali bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau menciptakan ketegangan sosial. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, menghasut, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong (Noija et al., 2024). Bentuk- bentuk ini telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Azhar & Soponyono, 2020).

Kami memilih akun Arya Sinalungga (Anggota Exco PSSI) sebagai objek penelitian karena ia dianggap berperan dalam pemecatan pelatih Shin Tae-yong dan kegagalan Patrick Kluivert untuk membawa Timnas Indonesia menuju piala dunia 2026. Komentar di akun Arya sinalungga adalah contoh bagaimana rasa kecewa para supporter dengan menggunakan bahasa yang kasar. Warganet menggunakan berbagai diksi kebencian untuk menyeang jabatan, kemampuan kerja, bahkan kehidupan pribadi Arya Sinalungga sebagai bentuk protes mereka.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan mengelompokkan diksi apa saja yang digunakan warganet untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada Arya Sinalungga terkait isu tersebut. Hasilnya diharapkan bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang pola komunikasi yang merusak media sosial Indonesia. Dengan mengetahui pola diksi, kita bisa lebih mudah mendeteksi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian di masa depan, sehingga komunikasi di media sosial bisa menjadi lebih positif dan sehat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Metode ini dipilih untuk memahami dan menganalisis ujaran kebencian dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh bahasa menurut Holmes (2022) menyatakan bahwa variasi bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan hubungannya antar penutur. Dalam media sosial, identitas sosial dibentuk dan dinegosiasikan melalui pilihan bahasa (Holmes, J., & Wilson, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini berupa komentar warganet pada unggahan di akun Arya Sinalungga yang berkaitan dengan gagalnya Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi digital, yakni dengan screenshot, menyalin, dan menyimpan komentar postingan yang mengandung ujaran kebencian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori bahasa, seperti kata kasar, ejekan, sarkasme, dan sindiran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini menganalisis penggunaan kalimat diksi dalam ujaran kebencian pada akun Instagram @arya.m.sinulingga. Hasilnya menunjukkan bahwa ada kata-kata yang tidak hanya bertentangan dengan aturan berkomunikasi yang baik, tetapi juga memanfaatkan istilah-istilah yang memiliki arti berbeda berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



Gambar 1

Komentar akun @mas\_harizt berisi kritik langsung yang ditujukan kepada seorang pejabat PSSI dengan kalimat singkat “mending anda keluar dari pssi,” yang menunjukkan penggunaan diksi perintah bernada tegas dan keras, namun tidak menggunakan kata-kata kasar atau penghinaan personal. Ujaran tersebut

mengekspresikan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pihak. Komentar ini lebih merupakan kritik sarkastis berbentuk pernyataan penolakan terhadap jabatan seseorang.




Gambar 2

Komentar “SEBAGAI SUPORTER SAYA KECEWA PERNYATAAN BAPAK, KALAU KWAJIBAN DI ANGGAP PRESTASI, BUTUH VALIDASI, LEBIH BAIK ANGKAT KAKI” oleh akun @puguh.ec menggunakan diksi yang keras, menekan, dan bernada merendahkan, terutama pada frasa “lebih baik angkat kaki” yang menyiratkan pengusiran atau penolakan secara kasar. Ungkapan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk agresi verbal, karena mendorong seseorang untuk pergi atau mundur dengan cara yang tidak sopan.



Gambar 3

Komentar oleh @diancantika\_dj Komentar ini tidak bersifat konstruktif, melainkan berfungsi sebagai ujaran yang dapat menyakiti, memicu konflik, dan menciptakan suasana tidak kondusif dalam interaksi di media sosial. Oleh karena itu, komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan pelanggaran etika berkomunikasi digital. Komentar “Babi medan keluar gaess” merupakan bentuk komentar negatif yang mengandung unsur penghinaan. Penggunaan kata kasar “babi” menunjukkan adanya bahasa tidak sopan dan merendahkan. Kata kasar di media sosial dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 27 A UU ayat (1)2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE yang penyerangan kehormatan atau nama baik serta pasal 433 UU ayat (1) 2023 tentang KUHP yang mengatur pencemaran dan penghinaan.



Gambar 4

Komentar oleh akun @jaloe\_sandy berisi kritik bernada sarkastis terhadap performa tim dan pelatih sepak bola Indonesia dengan penggunaan diksi merendahkan seperti “carmuk” yang berarti singkatan dari cari muka, serta sindiran seperti “kok ngilang” dan “kepelatihan terbaeekkk”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “cari muka” adalah berbuat sesuatu dengan maksud supaya mendapat pujian atau sanjungan. Pilihan kata tersebut tidak mengandung ujaran kebencian berbasis SARA atau menyerang kelompok tertentu, tetapi termasuk ejekan personal yang bersifat merendahkan dan kurang etis dalam komunikasi publik, sehingga komentar ini lebih tepat dikategorikan sebagai kritik yang disampaikan secara sinis dan menjatuhkan, bukan sebagai ujaran kebencian secara hukum.



Gambar 5


Komentar “Alah BACOOOOOOTT!!!! Cuihhh” oleh @fachri\_haulussy dikategorikan sebagai perilaku toksik (toksik behavior). Isi komentar ini menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan, dan

provoaktif. Kata “bacot” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulut. Tapi kata “bacot” biasanya digunakan untuk menyindir atau menghina seseorang agar diam atau dianggap banyak ngomong. Komentar seperti ini biasanya ditujukan untuk memancing emosi, merendahkan orang lain, atau mengekspresikan ketidak sukaan secara tidak sopan. Fenomena ini menjelaskan mengapa satu komentar provoaktif sering diikuti oleh gelombang balasan yang serupa bukan karena argument rasional, melainkan karena mekanisme sosial yang memperkuat norma komunikasi kasar dalam kelompok online (Zoizner & Levy, 2025).



Gambar 6

Komentar oleh @alviandwikurnia adalah contoh klasik dari komunikasi yang agresif, di mana seseorang menggunakan bahasa perintah dan kata-kata yang merendahkan untuk menyampaikan tuntutan yang keras. Secara struktur, komentar ini dimulai dengan frasa kondisional "Kalo tau diri", yang pada dasarnya merupakan bentuk penghinaan yang terselubung. Frasa ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa orang yang dikomentari tidak memiliki kesadaran diri atau prinsip moral yang cukup untuk menempati jabatannya. Pilihan kata ini membuat nada komunikasi terasa menyalahkan, sebelum masuk ke bagian utama yaitu tuntutan. Tuntutan ini disampaikan dalam bentuk perintah yang tegas dan memaksa, yaitu "mundur lo sekarang juga". Penggunaan kata ganti "lo" yang tidak formal dibandingkan dengan kata ganti yang lebih sopan menunjukkan usaha untuk merendahkan status orang yang dikomentari (Arya Sinalungga) dari posisi sebagai pejabat publik menjadi lawan bicara yang bisa dihina. Kombinasi antara tuntutan yang tidak mau mengalah dan kata-kata yang bersifat menuduh membuat komentar ini menjadi bentuk serangan pribadi yang bertujuan untuk memaksa tindakan, bukan memberikan kritik yang sehat dan konstruktif.



Gambar 7

Komentar "Exco Ter goblok" merupakan manifestasi dari ujaran kasar yang bersifat penghinaan langsung dan dikategorikan sebagai serangan *ad hominem* dalam komunikasi digital. Diksi "goblok" adalah makian eksplisit yang secara langsung menyerang kapasitas intelektual dan kompetensi individu target (Arya Sinalungga), alih-alih memberikan kritik substantif terhadap kinerjanya. Intensitas makian ini diperkuat oleh prefiks superlatif "Ter-", yang menempatkan target pada level terburuk ("paling bodoh") di antara anggota komite eksekutif lainnya. Penggunaan diksi ini mencerminkan puncak kekecewaan dan kemarahan publik yang diekspresikan secara agresif tanpa filter, dengan tujuan utama mendegradasi karakter dan merendahkan martabat pejabat publik tersebut di ruang media sosial. Komentar yang pendek namun sarat muatan emosional negatif ini menunjukkan pola komunikasi destruktif yang lazim ditemukan dalam fenomena *flaming* dan ujaran kebencian.




Gambar 8

Komentar dari akun @ardiyan\_okka yang berbunyi "Pelatih mu kek kontol" merupakan bentuk serangan verbal. Penggunaan diksi "kontol" adalah makian yang sangat vulgar, merujuk pada organ seksual laki-laki, yang secara linguistik digunakan untuk menyimbulkan hal yang paling hina, tidak berguna, atau buruk. Komentar diatas dapat melanggar pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Penulis komentar diatas merasa kecewa atas pilihan pelatih. Namun ketidakpuasan tersebut tidak diekspresikan melalui bahasa yang konstruktif.

Secara kebijakan dan etika, komentar vulgar yang menyerang kehormatan dapat masuk ranah pelanggaran hukum dan pedoman komunitas platform. Oleh karena itu diperlukan kombinasi moderasi aktif dan Pendidikan literasi digital yang menekankan kritik konstruktif serta pengelolaan emosi digital. Intervensi yang


aktif meliputi penengakan aturan komunitas, mekanisme pelaporan yang responsive, dan program literasi kewarganegaraan digital untuk mengurangi normalisasi bahasa penghinaan di ruang publik daring.



Gambar 9

Komentar dari akun @debOrneo menunjukkan penggunaan bahasa yang sangat agresif, merendahkan, dan bersifat menyerang pribadi. Diksi seperti “kaga becus” dan “lo tai lo” merupakan bentuk personal insult, yaitu serangan verbal yang ditujukan langsung kepada individu, bukan kepada kebijakan, keputusan, atau isu yang sedang dibahas.

Penggunaan tagar #aryasout menandakan ekspresi ketidakpuasan terhadap Arya Sinulingga, namun alih-alih menyampaikan kritik yang berfokus pada argumen atau fakta, penulis komentar justru menggunakan kata-kata bernada kasar dan menghina, sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak konstruktif dan cenderung memicu konflik.



Gambar 10

Komentar "Tim kepelatihan terbaikmu kok gagal total? Makanya hidup jangan jadi penjilat, sesuai realita aja" oleh @rahmatkristianh mengandung unsur penghinaan dan sindiran yang bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Pengguna kata "penjilat" dalam konteks ini menunjukkan niat menuduh seseorang melakukan sesuatu yang dianggap tidak bermoral. Secara keseluruhan, diksi dalam frasa ini menunjukkan niat untuk merendahkan dan penghinaan, yang merupakan ciri khas dari ujaran kebencian. Pengguna bahasa seperti ini dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang negatif dan tidak sehat. Dengan memahami konteks dari makna frasa tersebut, kita dapat lebih baik memahami dampaknya terhadap komunikasi di media sosial dan pentingnya menggunakan bahasa yang lebih positif.



Gambar 11

Komentar "Arya keluarga keturunan Dajjal nih kebanyakan ngocok" oleh @indon\_esiam mengandung unsur penghinaan dan sindiran yang bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Penggunaan kata "keluarga keturunan Dajjal" dalam konteks ini menunjukkan niat untuk merendahkan seseorang, yang berarti keluarga seseorang dianggap merupakan keturunan jahat atau membawa keburukan. Dalam konteks ini, penggunaan kata frasa tersebut diikuti dengan pernyataan yang menuduh seseorang melakukan sesuatu yang dianggap salah atau tidak bermoral, yaitu "kebanyakan ngocok". Secara keseluruhan, diksi dalam frasa ini menunjukkan niat untuk merendahkan dan menuduh, yang merupakan ciri khas dari ujaran kebencian.



Gambar 12

Komentar oleh @jashin179 tersebut merupakan bentuk komentar negatif yang mengandung unsur ujaran kasar dan penghinaan secara langsung kepada individu tertentu. Penggunaan kata-kata tidak sopan


menunjukkan adanya serangan personal yang tidak bersifat membangun dan tidak memberikan kritik yang sehat. Komentar seperti ini dapat dikategorikan sebagai komentar toksik di media sosial karena berpotensi menimbulkan konflik, menurunkan kualitas interaksi, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis penerima komentar.

Secara normative, komentar ini juga memiliki implikasi hukum. Azhar & Soponyono (2020) menjelaskan bahwa ujaran kebencian di media sosial dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan KUHP maupun UU ITE, terutama jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik (Azhar & Soponyono, 2020). Oleh karena itu, komentar oleh @jashin179 tidak hanya bermasalah secara etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Upaya penanggulangan harus dilakukan melalui moderasi konten, penegakan hukum, serta peningkatan literasi digital Masyarakat agar komunikasi di ruang public lebih sehat, kritis, dan bertanggung jawab.



Gambar 13

Komentar dari akun @rditap01 yang berisi "The real rai gedek" menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Jawa sebagai cara menyampaikan celaan. Frasa ini tidak tercantum secara lengkap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tetapi mengandung kata-kata lokal yang memiliki makna negatif. Kata "The real" dalam bahasa Inggris yang digunakan secara santai berfungsi untuk menekankan atau menyatakan sesuatu yang terbaik, yang dapat diartikan sebagai "benar-benar" atau "yang sebenarnya". Inti dari penghinaan ini terdapat pada kata "rai gedek" dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, "rai" berarti "wajah", sedangkan "gedek" secara harfiah berarti "dinding bambu" (bahan anyaman dari bambu). Namun, dalam konteks yang kiasan dan sebagai penghinaan, frasa "rai gedek" digunakan untuk menyiratkan seseorang yang memiliki wajah tebal, tidak malu, atau tidak punya rasa malu. Pemilihan kata ini merupakan bentuk ejekan pribadi yang secara langsung menyerang sifat dan moral orang yang diperuntukkan (Arya Sinalungga). Meskipun tidak mengandung unsur SARA atau makian yang berisi kata-kata seksual, komentar ini pasti bertujuan untuk mempermalukan dan merendahkan martabat target di ruang publik. Karena fokusnya pada penyerangan terhadap karakter dan nilai moral, komentar ini dikategorikan sebagai kritik yang disampaikan secara sinis dan merendahkan, mencerminkan pola komunikasi yang toksik yang termasuk dalam ciri ujaran kebencian.



Gambar 14

Komentar ini menggunakan bahasa Jawa yang tidak resmi dan memiliki nada sindiran serta tuduhan, bukan ucapan kasar. Komentar ini memberikan kritik terhadap keputusan mengganti pelatih dengan mempertanyakan kebijakan tersebut secara keras. Kalimat seperti "WIS penak2 atek kok ganti" (Sudah enak-enak kok diganti) jelas mengunjukkan bahwa keputusan itu tidak logis dan merugikan. Inti dari serangan ini adalah kalimat retorik "Podo ngerti bola PO mik arep golek duwit tok..." (Sama-sama mengerti bola tidak, atau hanya mau mencari uang saja). Kalimat ini merupakan tuduhan yang terselubung dan menjatuhkan, di mana komentator langsung menyerang integritas dan motivasi etis Arya Sinalungga atau Exco PSSI secara umum. Komentator menuduh bahwa penggantian pelatih dilakukan karena motif keuntungan pribadi atau finansial ("golek duwit tok"), bukan karena pertimbangan profesional atau kecintaan terhadap sepak bola ("ngerti bola"). Meskipun tidak menggunakan kata-kata kasar, SARA, atau vulgar, komentar ini tergolong dalam bentuk serangan ad hominem yang menyerang kredibilitas profesional dan moral target, sehingga dianggap sebagai kritik yang sinis, penuh curiga, dan bertujuan merusak reputasi di depan publik.



Gambar 15

Komentar oleh @vino,djavastylie menggunakan kata “Pelatih tai kucing masih di pake 🤣🤣” sebagai makian, yang bersifat kasar dan tidak pantas digunakan dalam komunikasi yang sopan. Penggunaan emoji tertawa memperkuat kesan bahwa komentar tersebut berniat mempermalukan atau mengolok-olok. Komentar ini mencerminkan perilaku komunikasi tidak etis di media sosial karena mengandung unsur penghinaan dan tidak menunjukkan sikap saling menghargai. Ditinjau dari perspektif MKU Kewarganegaraan, komentar ini menjadi bukti nyata adanya rendahnya kesadaran hukum dan perilaku warga negara digital yang buruk di Indonesia, karena tidak memahami batas-batas hukum dalam berekspresi di ruang digital.

Selain itu, penggunaan emoji tertawa memperkuat Kesan bahwa komentar tersebut bertujuan mempermalukan target di ruang publik. Karinta (2022) menunjukkan bahwa interaksi negative di media sosial, khususnya yang bersifat merendahkan, dapat memperburuk Kesehatan mental dan meningkatkan risiko depresi (Karinta, 2022). Hal ini sejalan dengan fenomena *contagion* perilaku toksik, di mana satu komentar provoaktif dapat memicu gelombang balasan serupa, sehingga memperkuat norma komunikasi kasar dalam komunitas daring. Intervensi yang efektif harus menggabungkan moderasi platform, pendiidkan literasi digital, dan dukungan psikososial agar korban tidak teralienasu dan agar norma komunikasi yang sehat dapat di pulihkan (Widowati, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap komentar warganet di akun Arya Sinalungga, penulis menemukan bahwa cara penyampaian ujaran kebencian menggunakan berbagai jenis diksi dan cenderung menunjukkan sikap agresif. Banyak dari komentar tersebut menggunakan bahasa perintah, makian kasar, hingga tuduhan yang berisi nilai moral dan ideologi yang secara langsung merendahkan orang lain. Kata-kata seperti hinaan terhadap karakter, makian yang jelas-jelas, label agama yang ekstrem, hingga tuduhan mengenai motif tertentu menunjukkan bahwa warganet lebih suka menyampaikan emosi daripada memberikan kritik yang sehat dan seimbang. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi di dunia digital semakin menjauh dari norma etika dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial.

## Daftar Pustaka

- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. 2.
- Fadhillah, S. K., & Isma, Y. S. (2025). *Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong Universitas Malikussaleh , Indonesia Universitas Malikussaleh , Indonesia Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong PSSI untuk melatih Ti*. 1.
- Hasibuan, Z. (2019). Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2), 183–203. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>
- Holmes, J., & Wilson, N. (2022). Learning about Language Learning. In *Language Arts* (Vol. 63, Issue 5). <https://doi.org/10.58680/la198625685>
- Karinta, A. (2022). Negative Effects of Social Media Use On Mental Health In Adolescents. *Media Gizi Kesmas*, 11(1), 307–312. <https://doi.org/10.20473/mgk.v11i1.2022.307-312>
- Noija, J. I., Rina, E., Toule, M., & Latumaerissa, D. (2024). *Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana*. 2(April), 139–155.
- S, F. R. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1), 1–19.

<https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.pp1-19>

Waruwu, D. F. M., & Vera, N. (2020). Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Netnografi di Akun Instagram @prof.tjokhowie). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 55-69. <https://ejournal.amikompurwokerto.ac.id/index.php/AGUNA/article/view/1034>

Widowati, I. R. (2020). Analisis Dampak Psikologis pada Pengguna Media Sosial. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9, 272-283. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/issue/archive>

Zoizner, A., & Levy, A. (2025). How social media users adopt the toxic behaviors of ingroup and outgroup accounts. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 30(6). <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmaf018>